LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PROGAM DAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

TENAGA KERJA

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

BIDANG PENANAMAN MODAL

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI

PELAYANAN PERIJINAN

SEKSI

PENGEMBANGAN DAN PROMOSI

SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA

SEKSI

INFORMASI DAN PENGADUAN

SEKSI

PENDATAAN DAN PENGENDALIAN

SEKSI HUBINSYAKER & KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

UPTD

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ